

## Konsep Nafkah dalam Tafsîr Asy-Sya'rawî: Studi Tafsir Tematik Tokoh dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Keluarga Kontemporer

Sadad Robith Adani<sup>1</sup>, Ibnu NB At-Thoriq<sup>2</sup>, Akhmadiyah Saputra<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

correspondence e-mail\*, [sadadadani@gmail.com](mailto:sadadadani@gmail.com)<sup>1</sup>, [ben.atthoriq87@gmail.com](mailto:ben.atthoriq87@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ahmadiyah@sitqisykarima.ac.id](mailto:ahmadiyah@sitqisykarima.ac.id)<sup>3</sup>

Submitted: 2025/12/01

Revised: 2025/12/10;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2025/12/30

### Abstract

This study examines the concept of *naḥāqah* (living) in the interpretation of Sheikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi through the thematic interpretation approach of figures (*tafsîr maudhu'î al-shakhṣî*). This study focuses on the verses of the Qur'an related to financial responsibility in the family, especially QS. An-Nisa' : 34 and QS. At-Talaq : 6-7. Using qualitative library research methods, data were collected from the book *Tafsir Khawatir Ash-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim* and analyzed through thematic content analysis. The results of the study show that Asy-Sya'rawi interprets living not only as a legal obligation but as a comprehensive responsibility that includes social, moral, and spiritual dimensions. The concept of living is closely related to the concept of *qiwāmah*, which emphasizes the principles of justice, protection, and proportionality according to the husband's financial capabilities. Furthermore, Asy-Sya'rawi's interpretation demonstrates flexibility and contextual relevance, making it applicable to contemporary family challenges, including economic inequality and post-divorce responsibilities. This research contributes to enriching contemporary Qur'anic studies by presenting a contextual and responsive interpretation of livelihood to social issues.

### Keywords

Livelihood, *Qiwāmah*, Tafsir Asy-Sya'rawi, Thematic



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kalamullah memuat pedoman hidup yang komprehensif bagi manusia, termasuk dalam mengatur masalah kejiwaan, jasmani, ekonomi maupun politik, relasi sosial dan kehidupan keluarga.<sup>1</sup> Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an adalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama berkaitan dengan tanggung jawab nafkah. Pemenuhan nafkah merupakan fondasi utama terciptanya ketenangan dan

<sup>1</sup> Manna Khalil Al-Qattan, "Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran" (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2019).

keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas sosial masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Kata nafkah ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kehidupan, rejeki, makanan sehari-hari dan uang belanja keluarga.<sup>3</sup>

Nafkah berasal dari kata "infaq" yang artinya mengeluarkan, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan.<sup>4</sup> Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah sering kali bersifat parsial, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, fenomena ketidakharmonisan rumah tangga semakin sering terjadi, salah satunya disebabkan oleh kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban nafkah. Tidak sedikit peristiwa dimana suami enggan bekerja atau tidak menjalankan tanggung jawab finansialnya, sehingga beban ekonomi keluarga justru ditanggung oleh istri. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis pemahaman terhadap konsep nafkah dalam Islam, baik dari aspek hukum maupun nilai moral dan spiritual yang melandasinya. Padahal, Al-Qur'an telah memberikan prinsip yang jelas terkait pelaksanaan nafkah, yaitu keseimbangan antara sikap berlebihan dan kekikiran, serta kewajiban menunaikannya sesuai dengan kemampuan. Yang mana menurut Al-Qur'an dikatakan ambilah tengah-tengah antara keduanya.<sup>5</sup>

Kajian mengenai nafkah dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para mufassir klasik maupun kontemporer. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji konsep nafkah melalui pendekatan tafsir tematik tokoh dalam *Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim* masih relatif terbatas. Padahal, Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dikenal sebagai mufassir kontemporer yang memiliki corak penafsiran al-adabi ijtimai (corak sastra budaya dan kemasyarakatan) yaitu memfokuskan pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Irwan Sa'ban, "Penafsiran Ayat-Ayat Nafaqah Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Pada Kitab Tafsir Al-Qurthubi Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)," 2016, 1-23.

<sup>3</sup> Ali Imron, "Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga," 2014.

<sup>4</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 ; DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI* (pamekasan: duta media, 2021).

<sup>5</sup> Arizqi Ihsan Pratama Musthofa, "Konsep Pendidikan Dalam Ayat-Ayat Nafkah" 13, no. 1 (2020): 18-41, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1>.

<sup>6</sup> Ferry Armando, Gunawan Muhamad, and Amrulloh Akhmadiyah, "Makna Al- 'Afwu Dalam Tafsir

Tafsir ini juga sering dirembuk oleh para peneliti al-Qur'an, dengan bahasanya yang sangat gampang dipahami, penjelasannya juga rasional dan merespon perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nafkah dalam perspektif Tafsîr Asy-Sya'râwî serta relevansinya dalam kehidupan keluarga kontemporer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana konsep nafkah dalam Tafsîr Asy-Sya'râwî? dan *kedua*, Bagaimana implementasi konsep nafkah dalam kehidupan saat ini menurut perspektif Tafsîr Asy-Sya'râwî ?

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang semua datanya berasal tulisan berupa buku, naskah, dokumen dan lain lain yang semuanya berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.<sup>7</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari *Tafsir Khawatir Asy-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim*, khususnya bagian-bagian penafsiran yang membahas ayat-ayat nafkah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, serta kitab-kitab tafsir lain yang memiliki relevansi dengan tema nafkah, guna memperkuat analisis dan konteks pembahasan.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah, terutama QS. An-Nisa' : 34 dan QS. At-Thalaq : 6–7, kemudian menelusuri penafsiran Asy-Sya'rawi terhadap ayat-ayat tersebut secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik tokoh. Adapun tahapan analisis mengacu pada model yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menetapkan topik penelitian, yaitu konsep nafkah dalam perspektif Tafsir Asy-Sya'rawi;
- 2) menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema nafkah;
- 3) memaparkan dan mendeskripsikan penafsiran Asy-Sya'rawi terhadap ayat-ayat tersebut;

---

Asy-Sya 'Rawi" 5, no. 1 (2024): 64–76.

<sup>7</sup> Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (surakarta: pustaka pelajar, 2015).

<sup>8</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

- 4) menganalisis penafsiran secara menyeluruh dengan mengidentifikasi pola pemikiran, prinsip dasar, dan karakteristik konsep nafkah menurut Asy-Sya'rawi; dan
- 5) menarik kesimpulan secara induktif, yakni dengan merumuskan temuan utama berdasarkan hasil analisis penafsiran, kemudian mengaitkannya dengan rumusan masalah dan konteks kehidupan kontemporer..<sup>9</sup>

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan kesimpulan yang objektif dan sistematis mengenai konsep nafkah dalam Tafsir Asy-Sya'rawi serta relevansinya dalam kehidupan keluarga masa kini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Penafsiran Asy-Sya'rawi tentang Konsep Nafkah

Secara bahasa, nafkah terambil dari bahasa Arab نفق yang memiliki banyak arti (membelanjakan, mengeluarkan, meniadakan/habis) sesuai konteks kalimat yang akan digunakan. Kata nafkah adalah masdar dari kata kerja نفق. Dalam kitab Fathul Qarib juga dijelaskan bahwa nafkah berasal dari lafadz an-nafaqah (النفقة) yang terambil dari kata al-infāq (الإنفاق) yang berarti mengeluarkan.<sup>10</sup> Maka ketika seseorang memberikan nafkah, secara otomatis sebagian hartanya akan berkurang karena telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain.

Kata nafaqoh dalam Al-Qur'an di sebutkan sebanyak 72 kali yang tersebar di seluruh surah dalam Al-Qur'an. Adapun lafadz-lafadz penyebutannya beragam, ada yang menggunakan lafadz أنفق, أنفقت, ينفق, أنفق, نفقة, أنفق, ينفقونها, ينفقون, ينفقوا, تنفقون, أنفقوا, أنفقتم, الإنفاق, نفقاتهم.<sup>11</sup> dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada tiga ayat yang secara eksplisit menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, yaitu QS. An-Nisa' ayat 34 serta QS. At-Thalaq ayat 6–7. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus kajian agar lebih mendalam dan terarah, khususnya dalam menelaah penafsiran nafkah menurut perspektif Tafsir Asy-Sya'rawi.

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi lahir di Daqadus, Provinsi Daqhliliyah, Mesir, pada tanggal 16 April 1911. Pada masa kelahirannya, Mesir masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris.<sup>12</sup> Sya'rawi adalah salah satu ulama besar kontemporer Mesir yang dikenal luas melalui ceramah dan

---

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* UIN Sunan Kalijaga 15, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

<sup>10</sup> N Izzah and D N Sari, "Konsep Nafkah Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 21, no. 1 (2023): 23–37.

<sup>11</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Fahrasy Li Al-Fazh AlQuran Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992).

<sup>12</sup> Maimunah, "Ila' Suami Istri Dalam Perspektif Imam Malik Dan Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi," 2009.

karya tulisnya.<sup>13</sup>

Kitab tafsir Asy-Sya'rawi pertama kali diterbitkan oleh Majalah al-Liwa' al-Islami, Kairo, mulai tahun 1986-1989 M, yang dikenal memiliki corak tarbawi (pendidikan) dan ishlahi (perbaikan). Sejak awal, kitab asy-Sya'rawi ini tidak pernah dinamai dengan "kitab tafsir" akan tetapi ia memberi judul "Khawathir asy-Sya'rawi" (renungan-renungan asy-Sya'rawi).<sup>14</sup>

Pada umumnya mufassir menggunakan metode yang tidak terlepas dari empat metode penafsiran, yaitu tahliliyy, ijmalī, muqaran, dan maudhu'ī. Adapun metode umum yang di pakai Al-Sya'rawi dalam penafsiran adalah metode tahliliyy yaitu menjelaskan kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya, dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf.<sup>15</sup> Adapun corak dari asy-sya'rawi yaitu al-adabi ijtimā'ī yaitu memfokuskan pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>16</sup>

#### **a. Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat : 34**

Menurut al-Sya'rāwī, ayat ar-rijāl qawwāmūna 'ala an-nisā' mengandung makna bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap perempuan. Namun, sebagian mufasir hanya membatasi pemaknaan ayat ini dalam konteks hubungan suami istri dalam rumah tangga. Padahal, ayat tersebut sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk memahami berbagai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial secara lebih luas. Misalnya, seorang ayah memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bagi anak-anak perempuannya, demikian pula saudara laki-laki memiliki tanggung jawab atas saudara perempuannya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kedudukan qiwāmah (kepemimpinan) adalah bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, agar mereka tidak terbebani oleh hal-hal yang melelahkan.<sup>17</sup>

Kata al-rijāl (laki-laki) dan al-nisā' (perempuan) dalam ayat ini bersifat umum, mencakup semua laki-laki dan perempuan, bukan hanya terbatas pada pasangan suami istri. Yang bersifat khusus dalam ayat tersebut adalah bentuk keutamaan (tafḍīl) yang Allah berikan kepada sebagian

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mohamad Dliyauddin, "Jin Dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

<sup>15</sup> Sayyida, "Asyhur Al-Hurum Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Mutawalli Al-Sya'Rawi Dan Sayyid Quthb) Dan Relevansinya Saat Ini," *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.57217/al dhikra.v2i1.769>.

<sup>16</sup> Jihan Rahmawati, "Kontribusi Asy-Sya'rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi)," *Al-Mustafid* 1, no. 1 (2022): 39–49.

<sup>17</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim," 1991.

dari mereka. Keutamaan ini ditunjukkan melalui tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan berikhtiar di bumi demi memperoleh nafkah. Hasil dari usaha tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup perempuan yang berada dalam tanggung jawab dan perlindungannya.<sup>18</sup>

Al-Sya'rawî kemudian menjelaskan lebih lanjut makna dari kata qawwām. Istilah ini berasal dari akar kata al-qiyām, yang berarti berdiri atau melaksanakan tugas. Namun dalam bentuk qawwām, maknanya menjadi lebih kuat—mengandung unsur ketekunan dan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab. Jika dikatakan bahwa seseorang "mengurus suatu kaum", maka hal itu menunjukkan bahwa ia senantiasa terjaga dan terus-menerus menjalankan tanggung jawabnya tanpa kenal lelah.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, ketika Allah berfirman qawwāmūn, yang dimaksud adalah laki-laki yang secara sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengurus dan memperhatikan kepentingan perempuan.<sup>20</sup>

Qiwāmah, yakni kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sejatinya bukanlah bentuk pengekan atau beban bagi perempuan. Justru dalam implementasinya, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak laki-laki, seperti kewajiban memberikan mahar dan menafkahi, meskipun perempuan yang dinikahi berada dalam kondisi finansial yang mapan. Hukum syariat tidak pernah menetapkan kewajiban bagi perempuan untuk menafkahi suaminya, bahkan tidak mewajibkan mereka meminjamkan harta kepada suami sekalipun. Oleh karena itu, konsep qiwāmah sebetulnya ditetapkan demi memberi kemudahan, ketenangan, dan perlindungan bagi perempuan, serta membebaskan mereka dari beban-beban ekonomi dan tanggung jawab finansial.<sup>21</sup>

#### **b. Penafsiran QS. At-Thalaq Ayat : 6**

Ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang sedang hamil sampai proses kelahiran selesai, tanpa memperhitungkan status hubungan rumah tangga yang telah berakhir. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang dilandasi prinsip taqwa dan 'adālah (keadilan), agar tidak menzalimi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

perempuan yang sedang dalam kondisi lemah dan memerlukan perlindungan lebih.<sup>22</sup>

Allah Subhānahu wa Ta'ālā menyampaikan secara umum mengenai tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak secara ba'in, yakni talak yang memutus hubungan pernikahan secara keseluruhan, selama masa iddah. Namun, secara khusus, Dia menetapkan adanya kewajiban tambahan berupa nafkah bagi perempuan yang sedang hamil di antara mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan tempat tinggal berlaku umum bagi semua perempuan yang ditalak, sedangkan kewajiban nafkah dibatasi hanya untuk yang dalam kondisi mengandung. Dari sini, dapat dipahami bahwa perempuan yang ditalak ba'in, jika tidak sedang hamil, tidak berhak atas nafkah.<sup>23</sup>

Sebagian orang salah paham bahwa ayat ini berbicara tentang nafkah dan pakaian bagi seluruh istri secara umum. Kami katakan kepada mereka: Sesungguhnya yang dimaksud dengan nafkah dan pakaian dalam ayat ini hanyalah bagi para wanita yang ditalak dan menyusui anak mereka.<sup>24</sup>

Seorang ayah tetap berkewajiban memberikan kompensasi kepada mantan istrinya atas jasa menyusui serta menanggung seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hal ini karena ibu memiliki kedudukan yang lebih utama dalam pengasuhan anak, mengingat kasih sayangnya yang mendalam dan tidak tertandingi oleh pihak lain. Ini menunjukkan bahwa biaya menyusui, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, menjadi tanggung jawab pihak laki-laki yang menjatuhkan talak. Selama wanita masih berstatus sebagai istri, menyusui merupakan bagian dari pengabdian tanpa menuntut imbalan. Namun setelah perceraian dan sang ibu melahirkan, Allah menegaskan agar ayah tetap memikul tanggung jawab terhadap penyusuan anaknya.<sup>25</sup>

### **c. Penafsiran QS. At-Thalaq Ayat : 7**

Allah Subhānahu wa Ta'ālā memerintahkan umat-Nya untuk menunaikan infak, karena infak memiliki peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan sosial dan membangun solidaritas antaranggota masyarakat. Sebaliknya, sifat kikir dan enggan berinfaq justru dapat melemahkan dinamika sosial dan menghentikan perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan infak, penting bagi kita untuk memahami dengan jelas apa yang harus

---

<sup>22</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim," 1991.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*

diinfakkan serta siapa saja yang menjadi sasaran dari infak tersebut.<sup>26</sup>

Karena itu, infak hendaknya diberikan dari harta yang baik dan bermanfaat, sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah. Sementara itu, sasaran infak adalah kelompok-kelompok sosial yang memiliki keterkaitan langsung dengan seseorang—yakni lingkaran-lingkaran hubungan terdekat tempat ia menunaikan kewajiban nafkah. Allah menginginkan agar seorang mukmin bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial pribadinya terlebih dahulu, hingga seluruh lingkaran tersebut saling terhubung dan menguatkan, sehingga pada akhirnya tercipta solidaritas yang menyeluruh dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Allah Subhānahu wa Ta'ālā menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah disesuaikan dengan keluasan rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya. Artinya, pemberian nafkah tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan kemampuan dan kondisi finansial masing-masing individu. Jika seorang suami memiliki kelapangan harta dan hidup dalam kecukupan, maka sepatutnya ia memberikan nafkah sebanding dengan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Namun jika keadaannya sempit dan ia berada dalam kesulitan ekonomi, maka ia wajib menunaikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya tanpa memberatkan diri.<sup>28</sup>

Ketika Allah menetapkan perceraian sebagai jalan keluar atas ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, maka dari kemurahan dan keluasan rahmat-Nya, Dia tetap menjamin rezeki bagi kedua belah pihak—baik suami maupun istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki seharusnya tetap menunaikan kewajiban nafkah kepada mantan istrinya dan anak yang masih menyusu, sesuai dengan kelapangan rezeki yang diberikan kepadanya.<sup>29</sup>

Barang siapa yang rezekinya disempitkan, maka hendaklah ia berinfaq sesuai kemampuannya, dan jangan berangan-angan melebihi batas kemampuan dan kekuatannya. Dengan menggunakan bentuk pasif (qudira 'alayhi) — menunjukkan bahwa penyempitan rezeki itu tidak berasal dari kehendak manusia, melainkan semata-mata merupakan ketetapan dari Allah. Maka orang yang disempitkan rezekinya, itu semata-mata karena Allah telah menentukan dan mengukur rezekinya sesuai kehendak-Nya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim," 1991.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim," 1991.



Sesungguhnya seseorang berinfak dari rezeki yang telah Allah limpahkan kepadanya, sesuai dengan tingkat kelapangan atau kesempitan kehidupannya. Oleh karena itu, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, meskipun status pernikahan di antara keduanya telah berakhir, dan hal itu dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial yang ia miliki. Apabila rezekinya terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka kewajiban infaknya pun hanya sebatas itu. Sebab Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya, melainkan sesuai dengan rezeki yang telah diberikan-Nya kepadanya.<sup>31</sup>

Barang siapa yang Allah beri kelapangan rezeki, maka hendaknya ia juga melapangkan infaknya baik dalam hal tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, maupun upah penyusuan anaknya. Sebaliknya, bagi yang rezekinya terbatas, tidak ada beban berlebihan atasnya; cukup baginya berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>32</sup>

## **2. Analisis Konsep Nafkah Menurut Asy-Sya'rawi**

Berdasarkan deskripsi penafsiran terhadap QS. An-Nisa': 34 dan QS. At-Thalaq : 6-7, dapat dianalisis bahwa konsep nafkah menurut Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban hukum formal semata, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersifat komprehensif dan berlapis. Untuk memahami secara lebih mendalam makna konsep nafkah menurut Asy-Sya'rawi maka penafsiran ayat-ayat tersebut dianalisis dengan menitikberatkan pada aspek berikut :

### **a. Nafkah sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Spiritual**

Dalam QS. An-Nisā': 34 Asy-Sya'rāwī menekankan bahwa qiwāmah (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) bukanlah bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab besar yang meliputi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan finansial. Laki-laki disebut sebagai qawwām karena mereka diberi beban untuk berusaha, bekerja, dan membelanjakan harta demi kemaslahatan perempuan dalam naungannya. Menurutny, tanggung jawab ini berlaku tidak hanya untuk suami terhadap istri, tetapi juga mencakup ayah terhadap anak perempuan, saudara laki-laki terhadap saudari perempuan, dan bentuk relasi sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam pandangan Asy-Sya'rāwī bersifat komprehensif dan berjenjang, tergantung pada relasi dan kedekatan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, nafkah dalam tafsir Asy-Sya'rāwī memiliki

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

fungsi yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga sosial, karena berperan dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam struktur keluarga dan masyarakat.

#### **b. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nafkah Pascaperceraian**

Lebih lanjut penafsiran Asy-Sya'rawi terhadap QS. At-Thalāq: 6, Asy-Sya'rāwī menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun hubungan suami-istri telah berakhir. Bila istri yang ditalak sedang hamil, maka suami tetap wajib menanggung seluruh kebutuhan selama masa kehamilan dan kelahiran. Hal ini didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kondisi perempuan, khususnya saat menghadapi kelemahan fisik dan psikis karena kehamilan. Asy-Sya'rāwī menolak anggapan bahwa ayat ini bersifat umum terhadap semua istri, dan menegaskan bahwa nafkah pasca-cerai hanya berlaku jika istri mengandung atau menyusui, karena hal itu berkaitan langsung dengan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah pascaperceraian menurut Asy-Sya'rāwī bertujuan melindungi hak perempuan dan anak, sehingga ketentuan nafkah tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan.

#### **c. Prinsip Keadilan dan Fleksibilitas Nafkah**

Analisis terhadap QS. At-Thalāq: 7 Asy-Sya'rāwī menekankan prinsip 'ala qadri sālātihī (menurut kadar kelapangan rezeki). Konsep ini mengandung prinsip fleksibilitas dan keadilan dalam pemberian nafkah. Pertama, bagi yang mampu, kewajiban nafkah harus ditunaikan secara lapang dan penuh tanggung jawab. Kedua, bagi yang kekurangan, nafkah tetap wajib namun disesuaikan dengan kemampuan riil, tanpa membebani secara berlebihan. Al-Sya'rāwī menekankan bahwa penyempitan atau kelapangan rezeki adalah ketetapan Allah, sehingga seseorang tidak boleh merasa bersalah saat hanya mampu memberi sedikit, asalkan tetap menunaikan tanggung jawab sesuai kapasitasnya. Pandangan ini mengandung nilai humanisme dan spiritualitas, bahwa setiap harta adalah amanah yang harus ditunaikan untuk kebaikan sosial.

Dari beberapa analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa ciri khas konsep nafkah yang dijelaskan oleh Asy-Sya'rawi menekankan pada dimensi tanggung jawab sosial dan spiritual, serta berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak, dan prinsip fleksibilitas sesuai kemampuan. Nafkah tidak dipahami secara legal-formal, tetapi sebagai sesuatu yang bersifat etis dan sosial yang menjaga keadilan dan keseimbangan hubungan keluarga.

### **3. Implementasi Konsep Nafkah dalam Kehidupan Kontemporer Menurut Tafsir Asy-Sya'rāwī**

Konsep nafkah oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rāwī relevan tidak hanya pada tingkat normatif hukum keluarga, tetapi juga pada dunia sosial kontemporer. Dalam masyarakat

saat ini yang bercampur dengan ketidakstabilan ekonomi, perubahan peran gender, dan meningkatnya konflik domestik terkait isu nafkah, interpretasi Asy-Sya'rawi menyediakan kerangka konstruktif secara sosial untuk isu ini.

Asy-Sya'râwî menempatkan kewajiban nafkah pada pria sebagai qawwām, seperti yang dinyatakan dalam QS. an-Nisā' : 34. Namun, jenis kepemimpinan ini tidak dimaknai sebagai dominasi struktural, tetapi sebagai tanggung jawab sosial yang dibebankan pada pihak yang secara ekonomi bertanggung jawab. Penafsiran ini relevan dengan kondisi modern, di mana krisis nafkah sering kali bukan disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi semata, tetapi juga oleh tidak adanya rasa tanggung jawab moral suami dalam keluarga.

Menafsirkan QS. ath-Thalāq [65]: 7, Asy-Sya'rawi menegaskan adanya prinsip fleksibilitas nafkah sesuai kemampuan finansial. Prinsip 'ala qadri sa'atihi memberikan solusi atas problem masyarakat modern yang sering memahami nafkah secara kaku dan seragam. Dalam konteks sosial saat ini, pendekatan ini mencegah dua ekstrem sekaligus: sikap lalai dengan dalih keterbatasan ekonomi, dan tuntutan nafkah yang tidak realistis sehingga memicu konflik rumah tangga. Dengan demikian, nafkah dalam pandangan Asy-Sya'râwî berfungsi sebagai mekanisme keadilan sosial dalam keluarga.

Dalam kehidupan modern, konsep ini terekspresikan dalam pola pembagian peran ekonomi keluarga yang bersifat kooperatif. Jikalau istri ikut serta dalam membantu ekonomi keluarga, tidak lantas menafikan prinsip qiwāmah, selama beban tanggung jawab nafkah yang utama, tetap dipikul suami. Analisa ini menunjukkan, tafsir Asy-Sya'râwî tidak mendiskreditkan sosial modern, namun lebih mengarah pada agar tidak keluar dari pakem etika dan tanggung jawab syariah.

Relevansi sosial dari tafsir Asy-Sya'râwî juga terlihat dalam nafkah perceraian pasca melahirkan. Dalam konteks meningkatnya tingkat perceraian dan kerentanan ekonomi wanita, penegakan kewajiban nafkah selama iddah-terutama bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui menunjukkan bahwa nafkah berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial. Oleh karena itu, hukum nafkah tidak kaku, tetapi juga merupakan perlindungan sosial untuk martabat wanita dan kepentingan anak-anak.

Selain itu, penekanan Asy-Sya'râwî pada dimensi nafkah spiritual adalah koreksi terhadap budaya materialistik dunia modern. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai transfer ekonomi, tetapi sebagai amanah ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Analisis ini menunjukkan bahwa masalah nafkah kontemporer tidak dapat diselesaikan hanya dengan

pendekatan legalistik, tetapi memerlukan internalisasi nilai-nilai ketakwaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dari analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa tafsir Asy-Sya'rawî memberikan konsep nafkah yang relevan dengan konteks sosial modernitas karena mampu menjembatani kesenjangan antara teks Al-Qur'an dan realitas kehidupan keluarga saat ini. Konsep ini tidak hanya membahas isu-isu ekonomi keluarga, tetapi juga merupakan instrumen stabilisasi sosial yang menjaga keseimbangan peran, keadilan, dan harmoni.

#### **4. Perbandingan Singkat Dengan Pandangan Wahbah Zuhaili**

Pertimbangan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah dalam penelitian ini sejalan dengan studi Wahbah Az-Zuhaili yang juga berfokus pada QS. An-Nisa': 34 dan QS. At-Talaq : 6–7 sebagai dasar kewajiban nafkah suami baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.<sup>33</sup> Keduanya sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dilaksanakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan dan bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak.

Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada penekanan analisis. Wahbah Az-Zuhaili menginterpretasikan nafkah dalam konteks hukum dan keadilan normatif dengan fokus pada kepastian kewajiban material suami dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam. Di sisi lain, Asy-Sya'rawî menempatkan nafkah tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tugas sosial dan spiritual yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan keluarga dan hubungan kemanusiaan.

Jadi, sementara Wahbah Az-Zuhaili menekankan aspek fiqih dan normatif, Asy-Sya'rawî menekankan dimensi etis dan sosial nafkah, meskipun keduanya berasal dari ayat-ayat yang sama dalam Al-Qur'an.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Tafsir Asy-Sya'rawî tidak dipahami secara sempit sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai nafkah dengan tanggung jawab menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, bahkan juga dalam aspek spiritual. Menjawab rumusan masalah yang pertama, Asy-Sya'rawî menyatakan bahwa hukum nafkah termasuk dalam qiwamah, di mana qiwamah adalah tanggung jawab seorang lelaki untuk melindungi, dan juga memenuhi kebutuhan hidup, dalam hal ini perempuan dan anak, dan

---

<sup>33</sup> Syafira Ramadhana, Kafil Ahmad, E. Hamim, and Islamiyah, "Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili" 1, no. 4 (2025): 1–16.

melakukannya secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan finansial. Nafkah juga tetap menjadi kewajiban dalam kondisi pascaperceraian, khususnya bagi perempuan yang hamil atau menyusui, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nafkah menurut Tafsîr Asy-Sya'râwî sangat relevan dengan kehidupan keluarga kontemporer. Prinsip fleksibilitas nafkah sesuai kemampuan ('ala qadri sa'atihi) menunjukkan solusi untuk masalah sosial, seperti ekonomi yang tidak stabil, konflik dalam rumah tangga, dan meningkatnya kerentanan perempuan pascaperceraian. Dalam hal ini, nafkah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan menstabilkan keluarga, serta menyeimbangkan dan mengharmonikan peran dalam rumah tangga.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam kajian tafsir tematik tokoh dengan mengungkapkan penafsiran Asy-Sya'râwî terhadap ayat nafkah bersifat kontekstual, humanis, dan responsif kepada kondisi sosial. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian pendidikan keluarga, penyuluhan hukum Islam, dan penelitian tentang porsi masyarakat mengenai nafkah sebagai ibadah dan sosial. Untuk itu, rekomendasi penelitian ini adalah penguatan edukasi keluarga tentang nilai nafkah dan penguatan dimensi spiritual dalam praktik manajemen keuangan keluarga agar tercipta keluarga yang berkeadilan sosial, harmonis, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. "Tafsir Al-Sya'rawi: Khawatir Fadlah Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim," 1991.
- Armando, Ferry, Gunawan Muhamad, and Amrulloh Akhmadiah. "Makna Al- 'Afwu Dalam Tafsir Asy-Sya 'Rawi" 5, no. 1 (2024): 64–76.
- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. surakarta: pustaka pelajar, 2015.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'jam Al-Fahrasy Li Al-Fazh AlQuran Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Dliyauddin, Mohamad. "Jin Dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Imron, Ali. "Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga," 2014.
- Izzah, N, and D N Sari. "Konsep Nafkah Dalam Tafsir Al-Qur'an." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 21, no. 1 (2023): 23–37.
- Maimunah. "Ila' Suami Istri Dalam Perspektif Imam Malik Dan Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi," 2009.
- Manna Khalil Al-Qattan. "Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran." jakarta: pustaka al-kautsar, 2019.

- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* UIN Sunan Kalijaga 15, no. 2 (2016): 201. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.
- Musthofa, Arizqi Ihsan Pratama. "Konsep Pendidikan Dalam Ayat-Ayat Nafkah" 13, no. 1 (2020): 18–41. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i1>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati, Jihan. "Kontribusi Asy-Sya'rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi)." *Al-Mustafid* 1, no. 1 (2022): 39–49.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 ; DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI*. pamekasan: duta media, 2021.
- Ramadhana, Syafira, Kafin Ahmad, E. Hamim, and Islamiyah. "Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili" 1, no. 4 (2025): 1–16.
- Sa'ban, Irwan. "Penafsiran Ayat-Ayat Nafaqah Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Pada Kitab Tafsir Al-Qurthubi Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)," 2016, 1–23.
- Sayyida. "Asyhur Al-Hurum Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Mutawalli Al-Sya'Rawi Dan Sayyid Quthb) Dan Relevansinya Saat Ini." *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.57217/aldhikra.v2i1.769>.